

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebutuhan fasilitas pejalan kaki dari Operasional Mall FX Sudirman yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara teknis, kebutuhan lebar minimum fasilitas pejalan kaki sudah memenuhi dengan lebar eksisting 8 m di Pintu 1 Sudirman dan 4,1 m di Pintu 2 Senayan. Namun perlu dilakukan perawatan serta penambahan rambu pejalan kaki pada depan lokasi kegiatan.
2. Mengingat lokasi Operasional Mall FX Sudirman berada di antara jalan arteri utama dengan arus lalu lintas yang padat dan kecepatan rata – rata kendaraan 53 km/jam, maka kebutuhan fasilitas penyeberangan pada Pintu Sudirman yaitu penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Terowongan (*Tunnel*) dan kebutuhan fasilitas penyeberangan pada Pintu Senayan yaitu pemasangan Pelican dengan lapak tunggu dikarenakan pada Jalan Pintu Satu Senayan merupakan jalan kolektor primer dengan kecepatan rata – rata 48 km/jam.

IV.2 Saran

Adapun saran yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengawasan oleh petugas keamanan untuk setiap akses masuk dan keluar Mall FX Sudirman.
2. Memisahkan akses keluar masuk kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan melakukan pemasangan rambu jalur khusus kendaraan bermotor atau marka pejalan kaki untuk meminimalisir konflik antara pejalan kaki dan kendaraan bermotor.
3. Penambahan dan pembaruan rambu petunjuk penyeberangan dan rambu peringatan pejalan kaki pada akses keluar masuk Mall FX Sudirman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrianto. (2021). *Peningkatan Fasilitas Keselamatan Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan Sutan Syahrir di Kota Solo*.
- Alhafez, R. R., & Amalia, K. R. (2022). *Pedestrian Infrastructure Model: Revitalisasi Jalur Pejalan Kaki Untuk Optimalisasi Koridor Jalan*. 1, 1–12.
<https://doi.org/10.52989/jaet.v3i1.69>
- Anciaes, P. R., & Jones, P. (2018). Estimating preferences for different types of pedestrian crossing facilities. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 52, 222–237.
<https://doi.org/10.1016/j.trf.2017.11.025>
- Dharmawan, D. (2004). *MENGAMATI PERAN PEDESTRIAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT STUDI KASUS: DAERAH SUDIRMAN-THAMRIN JAKARTA - Perpustakaan UG*.
<https://library.gunadarma.ac.id/journal/mengamati-peran-pedestrian-dalam-kehidupan-sosial-ekonomi-masyarakat-studi-kasus-daerah-sudirman-thamrin-jakarta>
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023). *Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. *Departemen Perhubungan*. Jakarta, 07.
- Francisco, S. (1992). *Traffic Engineering Handbook*. *Institute Of Traffic Engineers*.
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2014). *Peraturan Menteri Perkerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan*. *Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia*, 2013, 8.
http://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/Produk_Pengaturan/Permen PUPR No 03-2014.pdf
- Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2018). *SE Menteri PUPR No. 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. *Kementerian PUPR*, 1–43.
- Mahyar Arefi, C. K. (n.d.). *The Palgrave Handbook of Linguistic*. *Im*, 89–118.
- Oktopianto, Y., & Rochim, A. (2025a). *An Artificial Neural Network Approach for Predicting Pavement Distress: A Case Study Toward Sustainable Road*

Maintenance. 7(3), 1–12.

Oktopianto, Y., & Rochim, A. (2025b). *Evaluation of Urban Road Stability Through the Integration of the Surface Distress Index and International Roughness Index*. 14(1), 1–12.

Pemerintah Pusat Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *LN.2021/No.40, TLN No.6642, Jdih.Setkab.Go.Id : 43 Hlm., 085113*, 1–57.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161874/pp-no-30-tahun-2021>

Septiyani, N., & Pattisinai, A. R. (2023). Redesain Trotoar bagi Pejalan Kaki untuk Mendukung Terjadinya Integrasi Moda di Kota Surabaya (Studi Kasus : Jalan Raya Menganti Lidah Wetan, Kota Surabaya). *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(Nomor 2), 170–179.

<https://doi.org/10.26740/mitrans.v1n2.p170-179>

Undang Undang Republik Indonesia. (2009). *UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 19(19), 19.